



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Partai Politik, KPU Kabupaten Sumba Barat membentuk tim kerja *helpdesk* guna memfasilitasi dan konsultasi pemenuhan persyaratan pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - b. bahwa memperhatikan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu pembentukan tim kerja *helpdesk* guna memfasilitasi dan konsultasi pemenuhan persyaratan pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Tim Kerja *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
- KESATU : Menetapkan Tim kerja dan Uraian Kerja *Helpdesk* Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Negara Perubahan (APBN-P) 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 2 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

ttd.

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN



Yohanes Sebastianus Perawin Kilok

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI
DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

No	Tugas	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
1	Pengarah	1. Sri Demu Alemina Br Bangun 2. Yohanis Namu 3. Ni Wayan Prawita Aryani 4. Alexander Talo Popo 5. Teguh Rahardjo	Ketua	1. Bertanggungjawab Atas Keputusan Akhir Yang Tidak Dapat Diselesaikan Oleh <i>Helpdesk</i> Dalam Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Sebagai Calon Peserta Pemilu 2. Melakukan Konsultasi Ke <i>Helpdesk</i> KPU Provinsi Berkenaan Dengan Kendala Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Sebagai Calon Peserta Pemilu
2	Penanggung Jawab	Agustinus Damma Renna	Sekretaris	Melaporkan Kegiatan <i>Helpdesk</i> Kepada Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat (Pengarah)

				Secara Berkala Atau Pun Pada Waktu Tertentu Dalam Hal Terdapat Keputusan Yang Tidak Dapat Diselesaikan Dalam Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Sebagai Calon Peserta Pemilu
3	Ketua <i>Helpdesk</i>	Silvi Yanti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun program kegiatan <i>helpdesk</i>2. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan <i>helpdesk</i>3. Mengkoordinasikan kegiatan anggota <i>helpdesk</i>4. Memonitor petugas <i>helpdesk</i> dan pelaksanaan tugas <i>helpdesk</i> secara berkala pada jam pelayanan <i>helpdesk</i>5. Mengawasi kelengkapan dan kerapihan peralatan dan administrasi di tempat <i>helpdesk</i>6. Mengatur menyusun pembagian tugas anggota <i>helpdesk</i> selama kegiatan berlangsung7. Melakukan evaluasi pelayanan <i>helpdesk</i> bersama penanggungjawab secara berkala8. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan

				tugas dan tanggung jawab ketua
4	Sekretaris	Muhammad Ramadhan Bassing	Staf ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program kegiatan <i>helpdesk</i> 2. Menerima laporan dari anggota <i>helpdesk</i> dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat <i>helpdesk</i> kepada Ketua <i>helpdesk</i> 3. Memastikan pengisian laporan harian <i>helpdesk</i> oleh anggota <i>helpdesk</i> 4. Melaporkan rekapitulasi pelayanan <i>helpdesk</i> partai politik calon peserta pemilu setiap hari kepada ketua <i>helpdesk</i>
5	TIM <i>HELPDESK</i>			
1)	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsthantinus K. Bili 2. Silvi Yanti 3. Yohanis S.P.Kilok 4. Yosni Seprianti Ina Tamo 	Kasubbag	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor petugas <i>helpdesk</i> dan pelaksanaan tugas <i>helpdesk</i> secara berkala pada jam pelayanan <i>helpdesk</i>; 2. Mengawasi kelengkapan dan kerapihan peralatan dan administrasi di tempat <i>helpdesk</i>; 3. Melakukan evaluasi pelayanan <i>helpdesk</i> secara berkala; dan 4. Melaksanakan

				tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator.
2)	Koordinator Harian	1) Muhammad Ramadhan Basing 2) Benediktus Laja Nelu 3) Vera Veronika 4) Muhammad Mahfud AS 5) Tezar Kharismayadi	Staf ASN	1. Melaksanakan program kegiatan <i>helpdesk</i> ; 2. Menerima laporan dari anggota dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat <i>helpdesk</i> kepada koordinator <i>helpdesk</i> ; 3. Mengawasi kelengkapan dan kerapihan peralatan dan administrasi di tempat <i>helpdesk</i> ; 4. Memastikan pengisian laporan harian <i>helpdesk</i> oleh anggota <i>helpdesk</i> ; 5. Memantau jalannya kegiatan <i>helpdesk</i> secara berkelanjutan; 6. Mengatur dan menyusun pembagian tugas anggota <i>helpdesk</i> selama kegiatan berlangsung.
3)	Anggota <i>helpdesk</i>	1) Yosmy S.Katu 2) Menase L. Louro 3) Raxy E. Gadja 4) Tita M. Gani 5) Leonard Nggala Peku Wali	Staf ASN dan PPNPN	1. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di

		6) Erwin F. Katu 7) Katarina R. Regi 8) Magdalena Yanti Awang 9) Oktavianus S. Ngongo 10) Soga D. Mouri 11) Jeremias Dama 12) Frengky Langko 13) Lukas Leon 14) Samuel S. Woda 15) Jafier Kana Bubu 16) Rahmat Hasan Bey		<i>helpdesk</i> ; 2. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di <i>helpdesk</i> kepada Koordinator harian; 3. Mengisi Laporan harian <i>helpdesk</i> ; 4. Memberikan Pelayanan dan informasi melalui : a. Surat elektronik; b. Aplikasi pesan <i>online</i> ; c. Pertemuan <i>online</i> ; d. Tatap muka.
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 2 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd.

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Yohanes Sebastianus Perawin Kilok